

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGABAIAN
PEMERIKSAAN KEJIWAAN TERHADAP
TERSANGKA *BIPOLAR* DALAM PENYIDIKAN**



Diajukan Oleh :

ATI NISAUN NADHIRAH

NIM. 2420215320026

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JULI 2026**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGABAIAN
PEMERIKSAAN KEJIWAAN TERHADAP
TERSANGKA *BIPOLAR* DALAM PENYIDIKAN**



Diajukan Oleh :

ATI NISAUN NADHIRAH

NIM. 2420215320026

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JULI 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGABAIAN
PEMERIKSAAN KEJIWAAN TERHADAP
TERSANGKA *BIPOLAR* DALAM PENYIDIKAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :
ATI NISAUN NADHIRAH
NIM. 2420215320026**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JULI 2026**

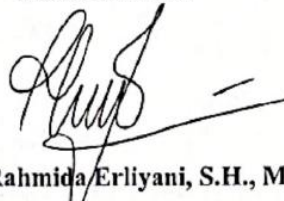
**Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGABAIAAN
PEMERIKSAAN KEJIWAAN TERHADADA TERSANGKA
BIPOLAR DALAM PENYIDIKAN**

**Nama : Ati Nisaun Nadhirah
NIM : 2420215320026**

Disetujui.

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H
NIP. 197304202003122002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP.197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP.197805022001122002**

Tanggal Lulus: 17 Juli 2026

Tanggal Wisuda:

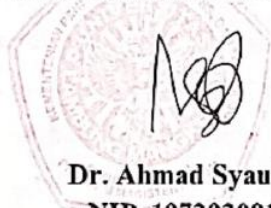
**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL 14 JULI 2026**

PEMBIMBING



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H
NIP. 197304202003122002**

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Dr. Ahmad Syaafi S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP. 197805022001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama. : Ati Nisaun Nadhirah

Nim : 2420215320026

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum. : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
 2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas plagiarisme;
- Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Ati Nisaun Nadhirah

NIM. 2420215320026

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 14 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H
Sekretaris : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H, M.Kn
Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setiap doa yang kita langitkan,
takkan kembali dengan tangan kosong”

-Meerqeen

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah,
tapi dua kali Allah berjanji bahwa:

Fa inna ma'al-usri yusra, inna ma'al-usri yusra,

Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

“Hidup selalu punya cara untuk memberi kesempatan baru,
bahkan setelah semua terasa hancur,

It's never too late to rebuilt, to forgive yourself and to try once more”

-Ati Nisaun Nadhirah, 2026

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT,

Tuhan semesta alam, yang atas Kuasa dan Ridha-Nya,

Tiada lembar paling indah dan bermakna selain sebuah karya ilmiah yang sederhana, menitipkan rasa terimakasih yang tidak mampu diucapkan dengan kata-kata, dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan disayangi:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta,

Dengan hati yang bergetar ku ucapkan dan persembahkan Kepada Ayah tercinta yang telah berpulang ke *Rahmatullah*. kehilanganmu tidak menghapus peranmu, justru menguatkan tekadku, yang namamu kini hanya bisa kusebut dalam doa, ku titipkan Al-Fatihah penuh kerinduan Ayahandaku tercinta **(Alm) Drs. H. Abdul Wahab Sya'rani, M.M**, Meski Ayah tidak lagi hadir untuk menyaksikan perjalanan ini, kasih sayang, doa, nasihat, dan nilai-nilai kehidupan yang Ayah tanamkan akan selalu menjadi bagian dari langkah perjuangan dan harapan yang pernah Ayah titipkan. Persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat juga Kepada Ibunda terkasih **Jauhartati, S.Pd., M.Pd** sosok yang luar biasa hebat yang tiada henti hentinya mendoakan, menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, kerja keras, serta ketulusan yang tidak pernah berhenti diberikan. Sebagai orang tua tunggal, telah membesarkan, mendidik, dan menguatkan penulis dengan penuh sabar dan keteguhan hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Tidak ada pencapaian yang dapat menggambarkan besarnya jasa dan pengorbanan. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk bakti, rasa syukur, dan kebanggaan yang dapat penulis persembahkan untuk Kedua Orangtua. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.

Adik adik Tercinta

Terima Kasih kepada adik adik tercinta Halwa Nidain Najah, S.Pd dan Muhammad Syamsul Fattah, atas kebersamaan dan kasih sayang yang senantiasa terjaga, baik doa dan dukungan, serta semangat diberikan selama penyusunan tesis ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi sumber motivasi untuk terus menyelesaikan setiap tahapan studi dengan sebaik-baiknya.

Dosen Pembimbing Tesis,

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, yang telah meluangkan waktu, ilmu, kritik yang membangun serta ketelitian untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan Tesis ini.

NADHIRAH, ATI NISAUN. 2026. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGABAIAAN PEMERIKSAAN KEJIWAAN TERHADAP TERSANGKA BIPOLAR DALAM PENYIDIKAN. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** 110 halaman.

RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap tersangka yang diduga mengidap gangguan bipolar dalam proses penyidikan masih menimbulkan persoalan hukum karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme pemeriksaan kejiwaan sejak tahap penyidikan. Permasalahan ini muncul karena meskipun Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengakui pentingnya kondisi kejiwaan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hukum acara pidana belum mengatur secara tegas prosedur pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan mental. Akibatnya, perlindungan hak tersangka, penerapan prinsip *due process of law*, serta validitas alat bukti dalam proses penyidikan berpotensi terabaikan apabila pemeriksaan kejiwaan tidak dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian berupa kekosongan norma (*legal gap*) yang mengkaji belum adanya mekanisme prosedural mengenai pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka bipolar pada tahap penyidikan. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berlaku belum memberikan perlindungan prosedural yang memadai terhadap tersangka yang diduga mengidap gangguan bipolar dalam proses penyidikan. Ketiadaan mekanisme pemeriksaan kejiwaan sejak awal menyebabkan hak-hak tersangka belum terlindungi secara optimal, berpotensi melanggar hak asasi manusia, melemahkan penerapan prinsip *due process of law*, serta menimbulkan keraguan terhadap reliabilitas keterangan tersangka sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pidana. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus yang mengatur secara tegas kewajiban pemeriksaan kejiwaan beserta mekanisme pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap tersangka yang diduga mengidap gangguan bipolar masih bersifat umum dan belum diikuti pengaturan khusus mengenai identifikasi gangguan bipolar, kewajiban pemeriksaan kejiwaan, pendampingan tenaga kesehatan jiwa, maupun penyesuaian

metode pemeriksaan dalam proses penyidikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap tersangka bipolar belum terlaksana secara optimal sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mengatur mekanisme pemeriksaan kejiwaan sejak tahap penyidikan.

2. Bahwa pengabaian pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka yang diduga mengidap gangguan bipolar berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia, belum optimalnya penerapan *due process of law*, serta menurunkan reliabilitas dan kekuatan pembuktian keterangan tersangka. Meskipun secara formal keterangan tersangka masih dapat dianggap sah, secara substantif kredibilitasnya dapat dipertanyakan karena tidak didukung oleh verifikasi medis mengenai kondisi kejiwaan tersangka. Oleh karena itu, pemeriksaan kejiwaan harus menjadi bagian wajib dalam proses penyidikan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak tersangka, dan kualitas pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

NADHIRAH, ATI NISAUN. 2026. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGABAIAN PEMERIKSAAN KEJIWAAN TERHADAP TERSANGKA BIPOLAR DALAM PENYIDIKAN. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** 110 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemeriksaan Kejiwaan, Tersangka Bipolar, Penyidikan, dan *Due Process of Law*.

Tersangka yang mengidap Gangguan bipolar dalam proses penyidikan masih menimbulkan permasalahan karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur kewajiban pemeriksaan kejiwaan pada tahap penyidikan. Permasalahan ini muncul karena meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengakui pentingnya kondisi kejiwaan dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pidana dan kecakapan seseorang mengikuti proses peradilan, hukum acara pidana belum mengatur secara tegas mekanisme pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan bipolar. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi mengurangi perlindungan hak tersangka, melemahkan penerapan prinsip *due process of law*, serta menimbulkan keraguan terhadap reliabilitas alat bukti berupa keterangan tersangka. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus yang mengatur secara tegas kewajiban pemeriksaan kejiwaan sejak tahap penyidikan, disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas, keterlibatan tenaga kesehatan jiwa, dan pedoman bagi aparat penegak hukum agar perlindungan hak tersangka, kepastian hukum, serta keadilan dalam sistem peradilan pidana dapat terwujud secara optimal.

NADHIRAH, ATI NISAUN. 2026. LEGAL PROTECTION AND THE OMISSION OF PSYCHIATRIC EXAMINATION OF SUSPECTS WITH BIPOLAR DISORDER DURING CRIMINAL INVESTIGATIONS. Thesis. Master's Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** 110 pages.

ABSTRACT

Keywords: *Legal Protection, Psychiatric Examination, Suspects with Bipolar Disorder, Investigation, and Due Process of Law.*

Suspects diagnosed with bipolar disorder during the investigation process continue to raise legal issues due to the absence of specific regulations requiring psychiatric examinations at the investigation stage. This issue arises because, although Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 20 of 2025, and Law Number 17 of 2023 concerning Health recognize the importance of an individual's mental condition in determining criminal responsibility and legal capacity to participate in criminal proceedings, the Indonesian Code of Criminal Procedure does not explicitly regulate the mechanism for psychiatric examinations of suspects suspected of suffering from bipolar disorder. This legal vacuum has the potential to undermine the protection of suspects' rights, weaken the implementation of the principle of due process of law, and create uncertainty regarding the reliability of suspects' statements as evidence. Therefore, reform of the criminal procedural law to explicitly regulate the mandatory psychiatric examination of suspects from the investigation stage, accompanied by clear implementation procedures, the involvement of mental health professionals, and practical guidelines for law enforcement officers. Such reforms are essential to ensure the protection of suspects' rights, legal certainty, and the realization of justice within the Indonesian criminal justice system.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran unsur pimpinan universitas.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Mulyani, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H, M.Kn selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Bapak dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.
7. Kepada seluruh Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan Program Magister Hukum Angkatan 2024, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam

perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan semangat keilmuan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita di masa mendatang.

9. Kepada Keluarga Besar Arpan, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, dan semangat selama perjalanan pendidikan hingga terselesaikannya tesis ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan yang telah menjadi kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga tali silaturahmi serta kebersamaan dalam keluarga senantiasa terjaga.
10. Kepada Salshabilla Aulia Kasyim, S.H, M.Kn dan Dinda Nahratusz Saidah, S.H. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta yang berada jauh di sana, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, serta motivasi selama proses penyusunan tesis ini. Meskipun terpisah oleh jarak, perhatian dan kebersamaan yang telah diberikan tetap menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan. Semoga persahabatan yang telah terjalin senantiasa terjaga dengan baik dan segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.
11. Kepada Nur Aisyah Rahmadina, S.H, M.H dan Erma Karlina, S.H, M.H Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta seperjuangan yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai pada proses penyusunan tesis ini, yang senantiasa saling memberikan dukungan serta semangat selama menempuh pendidikan. Semoga persahabatan yang telah terjalin senantiasa terjaga dengan baik dan segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.
12. Kepada Tim rekan-rekan sejawat Advokat LBH Borneo Nusantara Banjarbaru-Martapura, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan telah menjadi motivasi dan kekuatan bagi penulis dalam

menyelesaikan proses penyusunan tesis ini. Semoga ilmu ini membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita dengan segala ikhtiar yang dijalani senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

13. Kepada Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan kalian, hanya doa serta ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan kalian semua.

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Penulis,

Ati Nisaun Nadhirah, S.H.

NIM. 2420215320026

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN GELAR DAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Tinjauan Teoritis.....	16
2. Tinjauan Konseptual	22
F. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Tipe Penelitian.	34
3. Pendekatan Penelitian.	36
4. Sifat Penelitian.	38
5. Bahan Hukum.....	40
G. Sistematika Penulisan	42

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PIDANA
YANG MENGIDAP *BIPOLAR*.....45**

- A. Perlindungan Hak Asasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka *Bipolar* dalam Tahap Penyidikan.....45
- B. Peran Penyidik Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka *Bipolar*.....72
- C. Ketiadaan Pengaturan Khusus Mengenai Tersangka *Bipolar* Dalam Peradilan Pidana77

**BAB III IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAAN PEMERIKSAAN
KEJIWAAN TERHADAP TERSANGKA PIDANA YANG DIDUGA
MENGIDAP *BIPOLAR* PADA TAHAP PENYIDIKAN.....83**

- A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka *Bipolar* Dalam Proses Penyidikan83
- B. Implikasi Adanya Pengabaian Pemeriksaan Kejiwaan Terhadap Keabsahan Proses Penyidikan.....90
- C. Implikasi Adanya Pengabaian Pemeriksaan Kejiwaan Terhadap Keabsahan Pembuktiaan Dalam Penyidikan.....99

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan108
- B. Saran110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN